



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

- 1. Pitheia Salawati**, lahir di Gunung, pada tanggal 14 Februari 1992, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung Taloarane, RT 000 RW 000 Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Rini Yanti Ambui**, lahir di Taloarane, pada tanggal 29 Juni 1998, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Taloarane, RT 000 RW 000, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, sebagai **Pemohon**

II;

Secara bersama-sama disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 23 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 26 September 2024 dengan Register Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Thn, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa **PARA PEMOHON** telah melangsungkan pernikahan di Kepl Sangihe pada tanggal 19 Oktober 2019, dihadapan pemuca agama Bernama **PDT.A,B.BILALANG,M.TH** teregister dalam **AKTA PERKAWINAN No. 7103-KW-19102019-0003** ;-
- Bahwa, didalam pernikahan tersebut, **PARA PEMOHON** dikaruniai dua orang anak antara lain Bernama:



• **ALMANDO HERY SALAWATI**, lahir di Sangihe, pada tanggal 07 April 2015 berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7103-LT-17092019-0009**;

• **VALERIE CARISSA SALAWATI**, lahir di Sangihe pada tanggal 19 Maret 2019 berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7103-LT-17092019-0010**.

3. Bahwa, setelah dikaruniai Dua orang anak, **PARA PEMOHON** kemudian baru mencatatkan perkawinannya dihadapan Negara melalui Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kab Kepl Sangihe pada tanggal 19 Oktober 2019, sehingga terbit **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7103-KW-19102019-0003**, ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kab Kepl Sangihe, yang bernama RATNA M.LOMBONGADIL, SH ;

4. Bahwa, merujuk pada poin kedua dalam permohonan ini anak **PARA PEMOHON** yang Ke dua bernama **VALERIE CARISSA SALAWATI** di lahir di Sangihe, pada tanggal 19 Maret 2019 berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7103-LT-17092019-0009** tercatat/tercetak dalam Akta Kelahiran yaitu anak ke DUA perempuan dari ibu **RINI YANTI AMBUI** tanpa menyebutkan nama ayahnya yakni **PITHEIN SALAWATI**; -

5. Bahwa, pada kelahiran anak ke dua atas nama **VALERIE CARISSA SALAWATI**, dalam **Kutipan Akta Kelahiran 7103-LT-17092019-00010**, tercatat bahwa anak ini adalah anak ke dua dari **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II**;

6. Bahwa, terkait dalam keadaan di poin ke-lima, **PARA PEMOHON** telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maksud meminta/mengganti Akta Kelahiran anak ke dua **PARA PEMOHON**, namun permintaan itu tidak dapat dikabulkan dengan serta merta oleh Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan alasan wajib adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu yang mengatur mengenai hal tersebut, sehingga dapat dibuat catatan khusus mengenai keadaan yang dimohon oleh **PARA PEMOHON**;

Bahwa, oleh karena itulah **PARA PEMOHON** kemudian datang ke Pengadilan Negeri Tahuna, mengajukan permohonan ini. Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas **PARA PEMOHON** memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya Pengadilan Negeri Tahuna memberi Keputusan/Penetapan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;--
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut Hukum untuk status anak PARA PEMOHON yang benar adalah VALERIE CARISSA SALAWATI, anak ke dua Perempuan dari ayah PITHEIN SALAWATI dan Ibu RINI YANTI AMBUI;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan atas anak kedua PARA PEMOHON yang Bernama VALERIE CARISSA SALAWATI dan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran anak ke dua dari PARA PEMOHON yang menerangkan tentang perubahan tersebut;
4. Membebaskan biaya menurut hukum kepada PARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa setelah Permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7103-LT-17092019-0010, tanggal 17 September 2019, atas nama Valerie Carissa Salawati, yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-19102019-0003, tanggal 21 Oktober 2019, atas nama Pithein Salawati dengan Rini Yanti Ambui, yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103132309190001, tanggal 16 Januari 2020, atas nama Kepala Keluarga Pithein Salawati, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7103136906980001, atas nama Rini Yanti Ambui;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7103141402920301, atas nama Pithein Salawati;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai. Terhadap bukti-bukti Surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yaitu:

1. Saksi **Dian Natalia Dalawir**:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan pengesahan anak Para Pemohon yang bernama Valerie Carissa Salawati;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 19 Oktober 2019, di Gereja GMIST Ebenhaezer Manganitu;
- Bahwa Saksi diundang pada waktu Para Pemohon menikah, sehingga Saksi hadir dan melihat sendiri;
- Bahwa setahu Saksi perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan di Catatan Sipil pada tanggal 19 Oktober 2019;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak. Yang pertama bernama Almando Hery Salawati yang lahir tanggal 7 April 2015, sekarang berumur 9 (sembilan) tahun, sekolah di bangku SD kelas 4 (empat). Anak yang kedua bernama Valerie Carissa Salawati yang lahir tanggal 19 Maret 2019, berumur 5 (lima) tahun, dan saat ini sekolah di TK;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa anak Para Pemohon lahir di luar perkawinan yang sah;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal Para Pemohon sejak masih SD sampai dengan saat ini, yang mana Saksi tinggal bertetangga di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Manganitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Para Pemohon tidak menikah dahulu baru melahirkan anak;
- Bahwa waktu menikah di Gereja, ada surat nikah yang dikeluarkan oleh gereja;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Petani dan Pemohon II sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Pemohon I yang menafkahi karena Pemohon II tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Para Pemohon melakukan pengesahan anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Meiland Ambui**:

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan pengesahan anak Para Pemohon yang bernama Valerie Carissa Salawati;
- Bahwa Para Pemohon menikah tanggal 19 Oktober 2019, di Gereja GMIST Ebenhaezer Manganitu;
- Bahwa Saksi diundang pada waktu Para Pemohon menikah, sehingga Saksi hadir dan melihat sendiri;
- Bahwa setahu Saksi perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan di Catatan Sipil pada tanggal 19 Oktober 2019;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak. Yang pertama bernama Almando Hery Salawati yang lahir tanggal 7 April 2015, sekarang berumur 9 (sembilan) tahun, sekolah di bangku SD kelas 4 (empat). Anak yang kedua bernama Valerie Carissa Salawati yang lahir tanggal 19 Maret 2019, berumur 5 (lima) tahun, dan saat ini sekolah di TK;
- Bahwa Pemohon memohon pengesahan anak karena di akta kelahiran anak sebelumnya cuma tertulis nama ibu;
- Bahwa anak yang pertama lahir waktu Pemohon II masih di bawah umur dan anak yang kedua saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika lahir anak pertama, Para Pemohon tidak menikah terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Para Pemohon tidak menikah terlebih dahulu baru melahirkan anak;
- Bahwa waktu menikah di Gereja, ada surat nikah yang dikeluarkan oleh gereja;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Petani dan Pemohon II sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Pemohon I yang menafkahi karena Pemohon II tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Para Pemohon melakukan pengesahan anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merasa cukup dengan alat buktinya, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Thn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah memohonkan Pengesahan Anak atas nama Valerie Carissa Salawati;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti Surat P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawa sumpah menurut agama atau kepercayaan masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon ini telah memenuhi syarat formil permohonan berkaitan dengan Kompetensi Relatif dan Absolut, sehingga Pengadilan Negeri Tahuna berwenang dalam memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa "*Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa walaupun tidak dijelaskan secara jelas mengenai kewenangan Pengadilan mana yang berwenang dalam mengadili suatu perkara mengenai permohonan Pengesahan Anak dalam Perpres tersebut, akan tetapi jika melihat Penjelasan Pasal 49 huruf a nomor 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara sengketa orang-orang yang beragama Islam dengan lebih khusus pada penjelasan nomor 14 Pasal tersebut adalah putusan tentang sah tidaknya seorang anak. Dengan kata lain dan berdasarkan kebiasaan yang telah berjalan selama ini, Pengadilan Negeri berwenang dalam memeriksa perkara permohonan pengesahan anak yang selain yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti P-1, sampai dengan P-5, yang dicocokkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, maka ditemukan fakta bahwa Para Pemohon yang sama-sama beragama Kristen, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Oktober 2019 secara agama Kristen, dan anak Valerie Carissa Salawati juga beragama Kristen. Kemudian berdasarkan persesuaian bukti surat P-3, P-4, dan P-5, dengan keterangan Para Saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Taloarane, Kecamatan Manganitu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara kewenangan relatif maupun absolut, Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan mengadili permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan maksud permohonan Para Pemohon adalah mengenai pengesahan anak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Pemohon adalah Pasangan yang telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "*Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud menurut hukum agama adalah sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu*", kemudian menurut hukum negara sebagaimana yang disebutkan pada ayat (2) Pasal tersebut, bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kompetensi absolut yang telah dijabarkan sebelumnya, dengan mempertimbangkan bukti P-2, yang telah sesuai dengan keterangan Para Saksi di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami dan istri yang sah baik secara agama, maupun telah didaftarkan menurut tata cara peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Pemohon telah terbukti merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut Undang-Undang, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon sebagaimana Petitum Nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah dijabarkan mengenai pengertian "*Pengesahan Anak*", yaitu "*merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara*". Yang menandakan pengesahan anak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan apabila anak yang dimohonkan pengesahan lahir di dalam perkawinan yang telah sah menurut agama, namun belum dicatatkan pada catatan sipil;

Menimbang, bahwa dari pengaturan tersebut maka dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah apakah anak yang dimohonkan pengesahan tersebut lahir dalam perkawinan yang dilangsungkan secara agamanya, ataukah lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian bukti P-1, dan P-3, bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 19 Maret 2019. Kemudian bukti P-2 dan P-3 menerangkan bahwa Para Pemohon menikah secara agama pada tanggal 19 Oktober 2019. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 19 Oktober 2019 dan dicatatkan pada tanggal itu juga, dan anak Para Pemohon dilahirkan di luar perkawinan, atau sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan di Gereja GMIST Ebenhaezer, Manganitu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak Valerie Carissa Salawati yang dimohonkan untuk disahkan ke dalam perkawinan Para Pemohon, lahir di luar perkawinan yang sah secara agama. Sehingga dengan merujuk pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengesahan yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Petitum Nomor 2 (dua) permohonan Para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Petitum Nomor 2 (dua) yang merupakan pokok permohonan Para Pemohon ditolak, maka cukup beralasan bagi Petitum Nomor 1 (satu) dan 3 (tiga) dinyatakan untuk ditolak. Sehingga permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan anak merupakan gugatan *voluntair* tanpa adanya pihak lain yang dijadikan lawan (*ex parte*), maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh Halifardi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Verawaty Roboth, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti, Hakim,

Verawaty Roboth, S.H. Halifardi, S.H.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00;
- Biaya Proses (ATK)	Rp120.000,00;
- Panggilan Para Pemohon	Rp - ;
- PNBP panggilan Para Pemohon	Rp20.000,00;
- Redaksi	Rp10.000,00;
- Materai	Rp10.000,00;
JUMLAH :	Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)